



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 18/Pid.B/2015/PN.Amb.

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : BUN LAMANTOKA alias. BUN ;

Tempat lahir : Waemorat ;

Umur / Tgl.Lahir : 44 Tahun / 07 September 1970 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Warganegara : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Waemorat ,Kec. Batabual, Kab. Buru ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Petani ;

Pendidikan : SD ;

Terdakwa tidak ditahan ;

- Penyidik : tidak ditahan ;
- Penuntut Umum : tidak ditahan ;
- Hakim Pengadilan Negeri Ambon menetapkan Penahanan Kota sejak tanggal 21

Januari 2015 sampai dengan 19 Februari 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar Saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah memeriksa dan meneliti barang bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum, yang diajukan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa BUN LAMANTOKA alias BUN. terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP ayat (1) KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUN LAMANTOKA alias BUN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;
- Telah mendengar dan memperhatikan permintaan terdakwa yang diajukan secara lisan , yang pada pokok nya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-04/NML/Epp.2/01/2015, tertanggal 21 Januari 2015, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BUN LAMANTOKA alias BUN pada hari Kamis tanggal 02 bulan Oktober tahun 2014 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dibulan Oktober tahun 2014, bertempat didepan rumah terdakwa BUN LAMANTOKA alias BUN yang beralamat di Desa Waemorat Kecamatan Batubual Kabupaten Buru atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban RIRIN BEHUKU alias RIRIN, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban RIRIN BEHUKU alias RIRIN bersama dengan saksi JUFRI BEHUKU (kakak saksi korban), saksi WA MIRA BUTON (ibu saksi korban), saksi RAMBI LEULI (sua saksi korban) tiba didesa Waemorat Kecamatan Batubual Kabupaten Buru dengan menumpang longboat/bodi jongson dari Namlea dan kemudian berjalan menuju rumah/tempat tinggal saksi korban yang melewati rumah terdakwa, saat didepan rumah terdakwa, terdakwa sedang berdiri didepan rumahnya dan langsung menghampiri ibu saksi korban (saksi WA MIRA BUTON) kemudian memarahi ibu saksi korban sambil menunjuk mulut ibu saksi korban dengan telunjuk tangan kanan terdakwa karena beberapa hari lalu anak terdakwa (Arjono Nurlete) dipukuli oleh anak ibu saksi korban/adik saksi korban, tidak terima ibunya diperlakukan demikian, saksi korban lalu menarik baju terdakwa dan terdakwa langsung memukul saksi korban dari arah depan sebanyak 3 (tiga) kali dengan kepalan tangan/tinju kanan dan kirisecara bergantian dan menegenai wajah saksi korban pada bagian dahi kiri alis/pelipis dan pipi dibawah mata kiri saksi korban sampai saksi korban jatuh kedalam saluran air/got.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korba mengalam9 luka/memar sesuai dengan hasil visum et repertum Pueskesmas Ilath Pemerintah kabupaten Buru Kecamatan Baatbual Nomor : 05/PKM/I/VER/X/2014 tanggal, 2 Oktober 2014 yang dibaut dan ditanda tangni oleh Dr. Agus Wahyudi berdasarkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban saat diperiksa dalam keadaan sadar atau baik ;
- Terdapat bengkak pada pelipis kiri dengan diameter satu koma lima centimeter.
- Terdapat bengkak dibawah mata kiri dengan diameter setu centimeter koma nyeri serta merah.
- Kepala sebelah kiri sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan dari fakta yang kami temukan pemeriksaan korban tersebut, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan koma usia dua puluh satu tahun, titik dari pemeriksaan ditemukan adanya bengkak pada pelipis kiri dengan diameter satu koma lima sentimeter, koma bengkak dibawah mata kiri dengan diameter satu centimeter koma nyeri serta merah dan kepal sebelah kiri sakit akibat kekerasan benda tumpul titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 7 (tujuh) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, dan pada pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut :

1. Saksi : RIRIN BEHUKU alias RIRIN ;

- Bahwa, pada hari kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 13.00 Wit, di desa Waemorat Kec. Batabual, Kab.Buru, tepat didepan rumah Terdakwa Bun Lamantoka, saksi telah dianiaya oleh Terdakwa Bun Lamantoka ;
- Bahwa, penganiayaan tersebut terjadi pada saat saksi bersama dengan suami saksi yakni saksi RAMLI LEULI , ibu saksi yaitu saksi WA MIRA BUTON, dan kakak saksi yakni JUFRI BEHUKU pulang dari Namlea dan ketika sedang berjalan menuju rumah , di desa Waemorat Kec. Batabual, Kab.Buru, tepat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah terdakwa, ketika itu Terdakwa sudah ada didepan rumahnya itu,

dan tiba tiba Kakak saksi yang bernama Jufri Behuku yang berjalan didepan saksi dan ibu saksi , diteriaki oleh Terdakwa dan dicaci maki, dan ketika Ibu saksi, yakni saksi WA MIRA BUTON mendekat kepada Terdakwa, tiba tiba Terdakwa lalu memaki maki saksi Wa Mira Buton sambil menunjuk menunjuk kemulut saksi Wa Mira Buton, dan melihat hal tersebut, saksi lalu berteriak memanggil nama Terdakwa sehingga Terdakwa lalu berpaling kepada saksi dan langsung memukul saksi dengan kepalannya tangan kanan dan kirinya dengan bertubi tubi sebanyak tiga kali yang ditujukan ke bagian wajah saksi, sampai kemudian suami saksi yakni RAMLI LEULI meleraikan cara menarik saksi lalu diajak pergi dari tempat tersebut dan dibawa pulang kerumah ;

- Bahwa, benar setelah sampai dirumah untuk menaruh barang barang bawaan kemudian saksi pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut ;

2. Saksi : WA MIRA BUTON als MIRA ;

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 13.00 Wit, di desa Waemorat Kec. Batabual, Kab.Buru, tepat didepan rumah Terdakwa Bun Lamantoka, anak saksi yang bernama Ririn Behuku telah dianiaya oleh Terdakwa Bun Lamantoka ;
- Bahwa, penganiayaan tersebut terjadi pada saat saksi bersama dengan saksi Ririn Behuku dan suaminya yakni saksi RAMLI LEULI , serta anak saksi yakni JUFRI BEHUKU pulang dari Namlea dan ketika sedang berjalan menuju rumah, di desa Waemorat Kec. Batabual, Kab.Buru, tepat didepan rumah terdakwa, dimana ketika itu Terdakwa sudah ada didepan rumahnya, dan tiba tiba saksi Jufri Behuku yang berjalan didepan saksi , diteriaki oleh Terdakwa dan dicaci maki, dan ketika saksi mendekat kepada Terdakwa, tiba tiba Terdakwa lalu memaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maki saksi sambil menunjuk-nunjuk kemulut saksi, dan melihat hal tersebut, anak saksi yakni saksi Ririn Behuku lalu berteriak memanggil nama Terdakwa sehingga Terdakwa lalu berpaling kepada anak saksi dan langsung memukul anak saksi / saksi Ririn Behuku dengan kepalan tangan kanan dan kirinya dengan bertubi-tubi sebanyak tiga kali yang ditujukan ke bagian wajah anak saksi / saksi Ririn Behuku, sampai kemudian suami saksi Ririn Behuku yakni saksi RAMLI LEULI meleraikan dengan cara menarik anak saksi / saksi Ririn Behuku lalu diajak pergi dari tempat tersebut dan dibawa pulang kerumah ;

- Bahwa, benar setelah sampai dirumah untuk menaruh barang-barang bawaan kemudian saksi Ririn Behuku lalu pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut ;

3. saksi : RAMLI LEULI alias RAM ;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 13.00 Wit, di desa Waemorat Kec. Batabual, Kab.Buru, tepat didepan rumah Terdakwa Bun Lamantoka, isteri saksi yakni saksi Ririn Behuku telah dianiaya oleh Terdakwa Bun Lamantoka ;
- Bahwa, penganiayaan tersebut terjadi pada saat saksi bersama dengan Isteri saksi yakni saksi Ririn Behuku , ibu saksi yaitu saksi WA MIRA BUTON, dan kakak ipar saksi yakni JUFRI BEHUKU pulang dari Namlea dan ketika sedang berjalan menuju rumah di desa Waemorat Kec. Batabual, Kab.Buru, tepat didepan rumah terdakwa, dan ketika itu Terdakwa sudah berada didepan rumahnya itu, dan tiba-tiba Kakak Ipar saksi yang yakni Jufri Behuku yang berjalan didepan saksi dan ibu mertua saksi , diteriaki oleh Terdakwa dan dicaci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maki, dan ketika Ibu saksi / saksi WA MIRA BUTON mendekati kepada Terdakwa, tiba tiba Terdakwa lalu memaki maki saksi Wa Mira Buton sambil menunjuk menunjuk kemulut saksi Wa Mira Buton, dan melihat hal tersebut, isteri saksi / saksi Ririn Behuku lalu berteriak memanggil nama Terdakwa sehingga Terdakwa lalu berpaling kepada isteri saksi / Ririn Behuku dan Terdakwa langsung memukul isteri saksi / saksi Ririn Behuku dengan kepalan tangan kanan dan kirinya dengan bertubi tubi sebanyak tiga kali yang ditujukan ke bagian wajah saksi, sampai kemudian suami saksi Ririn Behuku yakni RAMLI LEULI meleraikan yaitu dengan cara menarik saksi lalu diajak pergi dari tempat tersebut dan dibawa pulang kerumah ;

- Bahwa, benar setelah sampai dirumah untuk menaruh barang barang bawaan kemudian saksi bersama saksi Ririn Behuku pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut ;

4. saksi : SIPA BEHUKU alias SIPA ;

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 13.00 Wit, di desa Waemorat Kec. Batabual, Kab.Buru, tepat didepan rumah Terdakwa Bun Lamantoka, saksi Ririn Behuku telah dianiaya oleh Terdakwa Bun Lamantoka ;
- Bahwa, benar ketika itu saksi sedang berada dalam rumah, dan tiba-tiba saksi mendengar suara orang marah marah diluar / dijalan , sehingga saksi lalu lari keluar rumah dan diluar rumah saksi melihat Terdakwa ketika sedang memukul saksi Ririn Behuku, dan kemudian saksi Ririn Behuku terjatuh kedalam got, sehingga kemudian saksi pun segera meleraikan dan mengangkat korban dan kemudian membawanya pulang ke rumah ;

5. saksi : RAKIB MASBAIT alias KIB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 13.00 Wit, di desa Waemorat Kec. Batabual, Kab.Buru, tepat didepan rumah Terdakwa Bun Lamantoka, saksi Ririn Behuku telah dianiaya oleh Terdakwa Bun Lamantoka ;
 - Bahwa, benar ketika itu saksi sedang lewat ditempat kejadian tersebut, dan tiba-tiba saksi mendengar Terdakwa marah marah sambil menunjuk-nunjuk wajah saksi Wa Mira Buton , dan kemudian saksi melihat Terdakwa tiba-tiba memukul saksi Ririn Behuku, dan kemudian saksi Ririn Behuku terjatuh kedalam got, sehingga kemudian saksi pun segera meleraikan dan ikut mengangkat korban dari got lalu membawanya pulang ke rumah bersama saksi Sipa Behuku ;
6. saksi : AHMAD AFANDI MASBAIT alias EFENDI.
- Bahwa, Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 13.00 Wit, di desa Waemorat Kec. Batabual, Kab.Buru, tepat didepan rumah Terdakwa Bun Lamantoka, saksi Ririn Behuku telah dianiaya oleh Terdakwa Bun Lamantoka ;
 - Bahwa, benar ketika itu saksi sedang berada di jalan hendak menuju ketempat kedukaan, dan ketika sampai didepan rumah Terdakwa yang bersamaan dengan itu saksi Ririn Behuku dan saudara dan ibunya sedang melintas dan tiba-tiba saksi mendengar suara-suara Terdakwa yang marah marah dan menunjuk-nunjuk wajah saksi Wa Mira Buton ;
 - Bahwa, ketika itu saksi melihat Terdakwa memukul saksi Ririn Behuku , dan kemudian saksi Ririn Behuku terjatuh kedalam got ;
7. saksi : ABIDIN BATMAS alias HAJI ABIDIN;
- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 kitar pukul 13.00 Wit, di desa Waemorat Kec. Batabual, Kab.Buru, tepat didepan rumah Terdakwa Bun Lamantoka, saksi Ririn Behuku telah dianiaya oleh Terdakwa Bun Lamantoka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar ketika terjadi peristiwa pemukulan tersebut saksi sedang berada didalam rumah, dan ketika itu saksi mendengar suara ribu dijalan sehingga saksi keluar rumah dan kemudian bersamaan dengan itu saksi melihat Terdakwa melukul kewajah saksi Ririn bertubi tubi sehingga saksi Ririn waktu itu lalu memegang baju Terdakwa tetapi kemudian didorong oleh Terdakwa sehingga saksi Ririn Behuku terjatuh ke dalam got , dan kemudian banyak orang datang lalu memisahkan mereka dan ada juga yang menolong mengangkat saksi Ririn dari dalam got ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari kamis tanggal 02 Oktober 2014 kitar pukul 13.00 Wit, di desa Waemorat Kec. Batabual, Kab.Buru, tepat didepan rumah Terdakwa Bun Lamantoka, saksi Ririn Behuku telah Terdakwa tempeleng dengan menggunakan tangan kanan sebanyak tiga kali;
- Bahwa, awal peristiwa tersebut terjadi , ketika saksi Ririn Behuku sedang berjalan bersama sama dengan suaminya yaitu saksi RAMLI LEULI , saksi WA MIRA BUTON, dan kakak saksi Ririn Behuku yakni JUFRI BEHUKU pulang dari Namlea dan ketika sedang berjalan menuju rumahnya , di desa Waemorat Kec. Batabual, Kab.Buru, tepat didepan rumah terdakwa , ketika itu Terdakwa memang sedang berada didepan rumah , dan ketika saksi Jufri Behuku yang berjalan didepan dari saksi Ririn Behuku dan saksi Wa Mira Buton , kemudian Terdakwa diteriaki dan caci maki, karena mereka pernah bermasalah dengan Terdakwa , dan seketika itu juga saksi WA MIRA BUTON mendekat kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa lalu memaki maki saksi Wa Mira Buton sambil menunjuk nunjuk kemulut saksi Wa Mira Buton, dan melihat hal tersebut, saksi Ririn Behuku lalu berteriak memanggil nama Terdakwa sehingga Terdakwa lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpaling kepada saksi Ririn Behuku dan langsung menempeleng saksi Ririn Behuku dengan telapak tangan kanan dan kirinya dengan bertubi tubi sebanyak tiga kali yang ditujukan ke bagian wajah saksi Ririn Behuku, karena pada waktu itu saksi Ririn Behuku sempat memegang krag baju Terdakwa hingga robek. Bahwa, kemudian suami saksi Ririn Behuku yakni RAMLI LEULI melerai dengan cara menarik saksi Ririn Behuku lalu diajak pergi dari tempat tersebut dan dibawa pulang kerumah ;

- Bahwa, setelah Saksi Ririn Behuku dan saksi saksi lainnya meninggalkan tempat tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah ;
- Bahwa, Terdakwa memaki saksi Ramli Lauli dan saksi Wa Mira Buton, dan kemudian menempeleng saksi Ririn Behuku tersebut, karena beberapa hari sebelumnya anak Terdakwa yang bernama Arjono Nurlete telah dipukuli , dikeroyok oleh adik adik saksi Ririn Behuku, yaitu sdr. Darman Behuku dan Irfan Behuku, yang pada waktu itu juga dibantu oleh teman temannya yaitu La Ako, Maulud Behuku, Erwin Kasja. Bahwa kejadian pemulukan tersebut terjadi di Lapangan Patimura Desas Namlea, pada hari Minggu tanggal 28 September 2014, tengah malam sekita jam 24.00 WIT ;
- Bahwa, masalah pemukulan terhadap anak Terdakwa tersebut telah terdakwa laporkan ke Polisi akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada penyelesaian ;
- Bahwa, benar antara Terdakwa dengan keluarga saksi Wa Mira Buton yakni saksi korban Ririn Behuku masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa, benar Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Ririn Behuku dan Keluarga besarnya, dan antara Terdakwa dengan saksi Ririn Behuku telah sepakat sepakat berdamai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dokter pada RUMAH SAKIT

DAERAH BURU terhadap saksi KRISTIN SUPARNO sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor : 05/PKM/I/VER/X/2014 tanggal 02 Oktober 2014, pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut : bahwa dari hasil pemeriksaan , ditemukan hal hal sebagai berikut :

- Korban saat diperiksa dalam keadaan sadar atau baik ;
- Terdapat bengkak pada pelipis kiri dengan diameter satu koma lima sentimeter ;
- Terdapat bengkak dibawah mata kiri dengan diameter satu sentimeter koma nyeri serta merah ;
- Kepala sebelah kiri sakit ;

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan diperoleh fakta ditemukan adanya bengkak pada pelipis kiri dengan diameter diameter satu koma lima sentimeter ; bengkak dibawah mata kiri dengan diameter satu sentimeter koma nyeri serta merah ; kepala sebelah kiri sakit, akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjudnya berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang berbentuk tunggal, Penuntut Umum mendakwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHP , yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

ad.1. Unsur : “ Setiap orang ”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “ orang “ yang dapat menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama BUN LAMANTOKA alias BUN yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Bahwa, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal ;

Menimbang, bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur : Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ penganiayaan “ ialah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 89 KUHP ditentukan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan menggunakan kekerasan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dan terdakwa yang saling berhubungan dan berkaitan diperoleh fakta bahwa pada hari kamis tanggal 02 Oktober 2014 kitar pukul 13.00 Wit, ketika saksi (Korban) Ririn Behuku bersama sama saksi Wa Mira Buton (orang tua saksi Ririn Behuku), saksi RAMLI LEULI (suami saksi Ririn Behuku) , dan kakak saksi Ririn Behuku yakni saksi JUFRI BEHUKU pulang dari Namlea dan setelah turun dari kapal lalu berjalan menuju rumahnya , di desa Waemorat Kec. Batabual, Kab.Buru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika saksi Jufri Behuku yang berjalan paling depan dari saksi Ririn Behuku dan saksi Wa Mira Buton, ketika sampai didepan rumah terdakwa , dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada didepan rumah, dengan tiba tiba Terdakwa Bun Lamantoka berteriaki , mencaci maki saksi Jufri Behuku, sehingga saat itu saksi WA MIRA BUTON, sebagai orang tua lalu mendekat kepada Terdakwa untuk menenangkanTerdakwa , akan tetapi justru kemudian Terdakwa lalu memaki maki saksi Wa Mira Buton sambil menunjuk nunjuk kemulut saksi Wa Mira Buton, dan melihat hal tersebut, saksi Ririn Behuku lalu berteriak memanggil nama Terdakwa, dengan maksud agar Terdakwa menghentikan caci makiannya kepada Ibu saksi Ririn Behuku tersebut, akan tetapi justru kemudian Terdakwa lalu berpaling kepada saksi Ririn Behuku dan langsung menempeleng saksi Ririn Behuku dengan telapak tangan kanan dan kirinya dengan bertubi tubi sebanyak tiga kali yang ditujukan ke bagian wajah saksi Ririn Behuku, sehingga saksi Ririn Behuku pada saat itu lalu memegang krag baju Terdakwa hingga robek ;

Bahwa, melihat kejadian tersebut kemudian suami saksi Ririn Behuku yakni RAMLI LEULI meleraai dengan cara menarik saksi Ririn Behuku lalu diajak pergi dari tempat tersebut dan dibawa pulang kerumah , dan kemudian saksi Ririn Behuku selaku korban pemukulan tersebut melaporkan ke Polisi ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan luar terhadap saksi Ririn Behuku , diperoleh fakta sebagaimana di uraikan dalam Visum et Repertum Nomor 05/PKM//VER/X/2014 tanggal 02 Oktober 2014 , pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut :

8. Korban saat diperiksa dalam keadaan sadar atau baik ;
9. Terdapat bengkak pada pelipis kiri dengan diameter satu koma lima sentimeter ;
10. Terdapat bengkak dibawah mata kiri dengan diameter satu sentimeter koma nyeri serta merah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kepala sebelah kiri sakit ;

Kesimpulan :

12. Dari hasil pemeriksaan diperoleh fakta ditemukan adanya bengkak pada pelipis kiri dengan diameter diameter satu koma lima sentimeter ; bengkak dibawah mata kiri dengan diameter satu sentimeter koma nyeri serta merah ; kepala sebelah kiri sakit, akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan luar terhadap saksi Ririn Behuku sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor 05/PKM/I/VER/X/2014 tanggal 02 Oktober 2014 tersebut diatas adalah bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Ririn Behuku (korban) , saksi Wa Mira Buton , saksi RAMLI LEULI (suami saksi Ririn Behuku) , dan kakak saksi Ririn Behuku yakni saksi JUFRI BEHUKU , bahwa luka dan rasa sakit yang dialami oleh saksi (Korban) Ririn Behuku tersebut adalah akibat dari pukulan/tempeleng yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan diatas , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi seluruhnya , maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan ia Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa tersebut, sesuai ketentuan pasal 197 ayat 1 f, maka terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang

meringan Terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap korban ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan keluarganya ;
- Bahwa, kedua belah pihak yakni Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan dimana antara Terdakwa dengan saksi Korban telah berdamai, bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban adalah masih mempunyai hubungan keluarga , dan keadaan dimasyarakat telah hidup berdampingan secara damai, dan agar suasana damai tersebut tetap terpelihara, maka untuk menjatuhkan putusan ini Majelis Hakim memandang perlu memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14.a ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Surat Visum et Repertum Nomor 05/PKM/I/VER/X/2014 tanggal 02 Oktober 2014, yang diajukan dipersidangan, oleh karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara , maka ditetapkan agar berada dan terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya , perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 14.a ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BUN LAMANTOKA alias BUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUN LAMANTOKA alias BUN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Memerintahkan agar pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan yang ditentukan tersebut habis ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari ini SELASA, tanggal 17 Februari 2015, oleh kami HERRY SETYOBUDI,SH.MH, Sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAMSUDIN LA HASAN,SH. dan HJ.HALIMA UMATERNATE,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LOURENS KAKISINA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri DANIEL OKTAVIANUS SINAGA,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Namlea dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

SYAMSUDIN LA HASAN,SH.

HERRY SETYOBUDI,SH.MH.

ttd

HJ.HALIMA UMATERNATE,SH.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

LOURENS KAKISINA,SH

Untuk Turunan,

Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

DOMINIKUS MAMOH, SH.